



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B./ 143 /V.06 WK/HK/2024

TENTANG

TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas politik yang kondusif dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara lancar, tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan diperlukannya dukungan dari pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah dipandang perlu membentuk TIM pemantauan perkembangan politik di daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
7. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan:1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/3037/Polpum tanggal 28 April 2021 Perihal Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.7/2944/SJ tanggal 5 Juni 2023 hal Penjelasan Terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.

Menetapkan : MENCABUT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/688/V.06.WK/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA (DESK) PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DAN MENGGANTI DENGAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM.

KESATU : Membentuk Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di daerah;
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- c. memberikan saran kepada Bupati Lampung Selatan terkait permasalahan-permasalahan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; dan
- d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2024;
- e. melakukan pemantauan situasi politik lainnya; dan
- f. melaksanakan pemantauan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

KETIGA : Untuk mendukung tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk sekretariat yang bertugas sebagai berikut :

1. membantu tugas-tugas Tim Koordinasi dalam mempersiapkan perangkat administrasi Tim Koordinasi (Desk) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan;
2. menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh Tim Koordinasi;
3. membentuk posko komunikasi untuk menerima laporan secara dini tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030; dan
4. menyiapkan bahan-bahan rapat dan laporan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait.

KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Tim Pemantauan/Desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan Tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :

1. Badan Intelijen Daerah (Binda) Rp.300.000,-/ Bulan
sebanyak 2 (dua) orang selama 4 bln
2. Polres Lampung Selatan Sebanyak Rp.300.000,-/ Bulan
3 (tiga) Orang selama 4 bln

- | | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 3. | Kodim 0421 Lampung Selatan
sebanyak 3 (tiga) orang | Rp.300.000,-/ Bulan
selama 4 bln |
| 4. | Kejaksaan Negeri Kalianda
Sebanyak 3 (tiga) orang | Rp.300.000,-/ Bulan
selama 4 bln |
| 5. | Satuan Pengamanan Sekretariat
Desk Polisi Pamong Praja | Rp.200.000,-
/Hari/Malem |
| 6. | Personil Sekretariat Desk Pemilu
/Pilkada THLS Badan Kaesatuan
Bangsa Politik Sebanyak 17 Orang
Selama 4 (empat) Bulan | Rp.220.000,-/ Bulan
selama 4 bln |
| 7. | Transport Petugas Operator di
Kecamatan | Rp.75.000,-/Hari |
| 8. | Transport Petugas Monitoring
Situasi Politik Desk
Pemilu/Pilkada Desa | Rp.75.000,-/Hari. |

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggran 2024;
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/688/V.06/HK/2023, tanggal 4 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
4. Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B. 143 /V.06/HK/2024
 TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT TIM DUKUNGAN ELEMEN
 SATUAN KERJA (DESK) PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 TAHUN 2024

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
A. TIM			
1.	Bupati Lampung Selatan	Pengarah	
2.	Kapolres Lampung Selatan	Pengarah	
3.	Dandim 0421 Lampung Selatan	Pengarah	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda	Pengarah	
5.	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan	Koordinator	
6.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan	Wk. Koordinator	
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
8.	Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Lam-Sel	Wk. Sekretaris	
9.	Staf Ahli bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Anggota	
10.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Anggota	
11.	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Setdakab Lam-Sel	Anggota	
12.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lam-Sel	Anggota	
13.	Kepal Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil	Anggota	
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kepegawaian dan Diklat	Anggota	
18.	Inseptur Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

19.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
21.	Kepal Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Anggota	
22.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	
23.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
24.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi	Anggota	
25.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
26.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
27.	Kepal Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	
28.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
29.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
30.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
31.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
32.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
33.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
34.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
35.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota	
36.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota	
37.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hultikultura dan Perkebunan	Anggota	
38.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan	Anggota	
39.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	
40.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	
41.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
42.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	

43.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota	
44.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
45.	Kepala Sekretariat DPRD	Anggota	
46.	Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	Anggota	
47.	Kepala RSUD Bob Bazar, SKM	Anggota	
48.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	Anggota	
49.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
50.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
51.	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lam-Sel	Anggota	
52.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
53.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lam-Sel	Anggota	
54.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lam-Sel	Anggota	
55.	Kepala Bagian Umum Setdakab Lam-Sel	Anggota	
56.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lam-Sel	Anggota	
57.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Lam-Sel	Anggota	
58.	Kepala Bagian Kerjasama Setdakab Lam-Sel	Anggota	
59.	Anggota Binda Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang
60.	Anggota Polres Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang
61.	Anggota Kodim 0421 Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang
62.	Anggota Kejari Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang
63.	Camat Se-kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

B. SEKRETARIAT

1.	Sekretaris Badan Kesbangpol Lam-Sel	Ketua	
2.	Kabid Politik Dalam Negeri	Sekretaris	
3.	Kabid Ideologi dan Wasbang	Anggota	

4.	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	Anggota	
5.	Kabid Kewaspadaan Nasional	Anggota	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pungsional di Badan Kesbangpol Lam-Sel	Anggota	11 (sebelas) orang
7.	Unsur Staf PNS Badan Kesbangpol Lam-Sel	Anggota	7 (tujuh) orang
8.	Unsur Staf THLS Badan Kesbangpol Lam-Sel.		17 (tujuh belas) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO